

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Persediaan adalah pos-pos aktiva yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam memproduksi barang yang akan dijual. Kieso *et al* (2015)

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 14 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015:14.2) persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, dalam proses produksi penjualan tersebut atau dalam bentuk bahan atau dalam bentuk perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pembelian jasa

Menurut Mulyadi (2016: 3) sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Dari definisi sistem akuntansi diatas menunjukkan bahwa suatu sistem akuntansi tersusun dengan rapih, teratur, dan baik. Sehingga akan memberikan manfaat yang sangat berguna bagi manajemen pengelola untuk mengambil suatu keputusan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat b. menegakkan hukum dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia dibagi menjadi empat belas unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayanan, salah satunya adalah Slog Polri yang bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi sarana dan prasarana dalam lingkungan Polri. Assapras dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh unsur pendukung yaitu, pusat logistik dan pembekalan polri yang dikenal dengan Staf Logistik Polri. Staf Logistik Polri berlokasi di Jalan Raya Bekasi Timur 86, Kecamatan Cipinang, Kelurahan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta 13240.

Seperti yang dijelaskan diatas Staf Logistik Polri merupakan salah satu Instansi Pemerintahan. Sehingga dapat dilihat pengertian persediaan berdasarkan PSAP No. 05 yaitu aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan PSAP No. 05 Paragraf 10. Persediaan salah satunya meliputi barang konsumsi yaitu barang yang dipakai secara langsung atau tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari yang bersifat sekali habis.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Staf Logistik Polri merupakan Instansi Pemerintahan yang bergerak dalam bidang pengadaan persediaan yang digunakan untuk kegiatan operasional atau kebutuhan rutin setiap tahun Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyediaan jasa. Selain melakukan pengadaan persediaan untuk kegiatan operasional Polri, Staf Logistik Polri juga menyediakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

persediaan untuk pendidikan kepolisian dan juga permintaan dari satuan kerja yang mengajukan.

Pengadaan barang dalam Staf Logistik Polri diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada Pasal I ayat 18b yang menyatakan “Personel selain Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Personel Lainnya adalah Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa”. Adapula kebijakan dan prinsip pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Peraturan Presiden tersebut.

Pengadaan barang persediaan banyak macamnya salah satunya adalah persediaan barang konsumsi. Barang konsumsi sendiri adalah suatu barang yang dimiliki perusahaan untuk melengkapi suatu pekerjaan atau kegiatan perusahaan. Barang konsumsi terdiri dari berbagai macam barang, pada Staf Logistik Polri beberapa macam barang konsumsi terdiri atas penutup kepala, penutup badan, penutup tangan, penutup kaki, atribut, perlengkapan lapangan.

Sistem akuntansi persediaan yang dijalankan di instansi ini telah berkembang dengan baik dan bahkan telah memiliki aplikasi untuk persediaan, dikarenakan berada dibawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan juga pembelian serta pendistribusian untuk barang konsumsi yang sangat kompleks dilakukan. Dimulai dari penyusunan Surat Perintah Pelaksanaan Kegiatan, proses tender, dan pendistribusian barang konsumsi kepada satker yang membutuhkan. Untuk itu, penulis tertarik menyusun laporan tugas akhir ini dengan judul “SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN BARANG KONSUMSI PADA MABES POLRI STAF LOGISTIK”.

## 12 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas pada laporan akhir ini yaitu :

- 1 Bagaimana kebijakan dan prinsip dalam pengadaan persediaan barang konsumsi pada Staf Logistik Polri?
- 2 Bagaimana sistem akuntansi yang terkait dengan pengadaan persediaan barang konsumsi pada Staf Logistik Polri?
- 3 Bagaimana sistem pengendalian internal terhadap pengadaan persediaan barang konsumsi pada Staf Logistik Polri?

## 13 Tujuan

Dari rumusan masalah diatas dapat ditarik tujuan dilakukannya penulisan, sebagai berikut :

Menguraikan kebijakan dan prinsip dalam pengadaan persediaan barang konsumsi pada Staf Logistik Polri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

- 2 Menjelaskan sistem akuntansi yang terkait dengan pengadaan persediaan barang konsumsi pada Staf Logistik Polri
- 3 Menguraikan sistem pengendalian internal terhadap persediaan barang konsumsi pada Staf Logistik Polri

#### 14 Manfaat

Manfaat yang ingin dicapai dari pelaksanaan PKL dan penulisan laporan tugas akhir ini adalah:

1. Bagi Peneliti untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman serta penulis mampu mengidentifikasi masalah dan memberikan pemecahan masalah dalam dunia kerja melalui penerapan ilmu yang telah dipelajari.
2. Bagi Akademik sebagai salah satu sarana tambahan referensi pustaka di perpustakaan akademik mengenai permasalahan yang terkait dengan penulisan Tugas Akhir ini.
3. Bagi Instansi Polri sebagai masukan dan gambaran untuk perusahaan agar lebih memperhatikan pentingnya kebijakan dalam suatu sistem yang ada didalamnya.



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.